



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PENGADILAN AGAMA SENTANI
KELAS II
dengan
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS SENTANI KABUPATEN JAYAPURA
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK LEGALISIR ALAT BUKTI
(NAZEGLEN) PARA PENCARI KEADILAN, PENGIRIMAN SURAT, PAKET DAN POS
PAYMENT DALAM RANGKA MENUNJANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP)
DI PENGADILAN AGAMA SENTANI
Nomor W25-A10/830/HM.01.1/12/2021
Nomor 001/POS-Sentani/12/2021

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Tiga* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di Kantor POS Sentani Kabupaten Jayapura yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I.,M.H. (Ketua Pengadilan Agama Sentani) dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sentani berkedudukan di Jalan Raya Kemiri No.143 Sentani, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Timbul Hari Subekti, (Kepala Kantor Pos Sentani Kabupaten Jayapura), dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Kantor Pos Sentani berkedudukan di Jalan Raya Sentani, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi layanan Nazeglen yaitu leges alat bukti untuk para pencari keadilan dalam rangka mewujudkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Pengadilan Agama Sentani dan Kerjasama lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Nazeglen/ Pemataraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh pejabat Pos atas Permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya (UU No. 13 tahun 1985)
2. Para pencari keadilan adalah seseorang yang mengajukan perkara gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama Sentani untuk penyelesaian masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria' bagi pencari keadilan baik secara personal maupun melalui kuasa hukum.
3. PT. Pos Indonesia adalah perusahaan yang menyediakan layanan jasa pengiriman surat, paket dan jasa keuangan termasuk layanan pemataraian seperti dimaksud diatas.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa nazegelen/Pemeteraian bagi pihak pencari keadilan pada Pengadilan Agama Sentani sebagai bagian dari syarat penyelenggaraan proses berperkara.
2. Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Non Diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;

3. Perjanjian kerjasama ini bertujuan juga untuk melayani customer dalam hal Transaksi Pos Payment (Setoran pajak E Billing), pengiriman dan pencairan wesel, penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), transaksi pengiriman surat dan paket.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan jasa pos dilakukan di Ruang Pos pada Pengadilan Agama Sentani
2. Pelayanan Pos pada Pengadilan Agama Sentani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh PT POS Indonesia yang meliputi pemeteraian bagi para pihak. Selain itu juga dapat diberikan layanan jasa pengiriman surat, paket dan layanan jasa keuangan berupa pengiriman dan pencairan wesel, penyetoran pajak, itu juga dapat diberikan layanan jasa pengiriman surat, pake, dan layanan jasa keuangan berupa pengiriman dan pencairan wesel, penyetoran pajak, penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Pengaturan dan daftar Pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama ini

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk layanan Pos minimal berupa meja dan kursi.
2. Menerima layanan Jasa Pos terhadap para pencari keadilan dan pegawai Pengadilan Agama Sentani.
3. Melakukan pengawasan dan Evaluasi terhadap Proses layanan Nazeglen secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.
4. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian berupa
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menyediakan Petugas
2. Melaksanakan pemberian layanan pada :
 - Senin s.d Kamis (Pukul: 08.15 WIT - 12.00 WITA dan 13.00 WIT – 16.30 WIT)
 - Jum'at (Pukul : 08.15 WIT – 11.30 WIT dan 12.30 WIT – 17.00 WIT).
3. Memerintahkan petugas layanan untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
4. Membuat data petugas pemberi layanan.
5. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana (meja, kursi, toilet untuk petugas, sarana parkir untuk petugas).
6. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop, ~~jaringan internet~~ (Wifi) dan sarana pendukung lainnya.
7. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V MASA BERLAKU Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama lima tahun sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai tanggal 03 Desember 2026 dan apabila terjadi perubahan perjanjian akan ditinjau kembali.
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pihak Pertama harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak kedua untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang kerjasama untuk periode berikutnya.
3. Apabila Pihak Kedua tidak memperpanjang kerjasama maka Pihak Pertama memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk mengosongkan ruangan yang disediakan oleh pihak pertama.

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 7

1. Petugas Pos memberikan layanan nazeqlen kepada para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Sentani.
2. Selain memberikan layanan Nezeglen, petugas juga memberikan pelayanan umum berupa pengiriman surat, paket dan pelayanan jasa keuangan (penyetoran dan pencairan wesel, pembayaran pajak dan penyetoran penerimaan Negara bukan pajak).

BAB VII
STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA
Pasal 8

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas layanan pos adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 9

Indikator kinerja petugas pemberi layanan nezegelen diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.

BAB IX
KOORDINASI
Pasal 10

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 6 Bulan untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

1. Apabila selama melaksanakan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan pendapat akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat.
2. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jayapura.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan/peraturan yang berlaku
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama sama.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 13

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PIHAK I

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
NIP. 198106162006041003

PIHAK II

KANTOR POS INDONESIA



Timbul Hari Subekti
NIPPOS : 973335440